



**BUPATI GARUT**  
**PROVINSI JAWA BARAT**  
**PERATURAN BUPATI GARUT**  
**NOMOR 135 TAHUN 2015**  
**TENTANG**  
**TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA**  
**TAHUN ANGGARAN 2015**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI GARUT,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (5) serta Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu adanya pengaturan mengenai tata cara pengalokasian dan penyaluran alokasi dana desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 27);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah dan Inspektorat Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 39) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah dan Inspektorat Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 8);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 22 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2014 Nomor 22);
16. Peraturan Bupati Garut Nomor 907 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2014 Nomor 86);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2015.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Garut.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Garut.
4. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset yang selanjutnya disingkat DPPKA adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Garut.
5. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
6. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disingkat BPMPD adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Garut.
7. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
8. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hal asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.
11. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban menyelenggarakan rumah tangga desanya.

12. Perangkat desa adalah Sekretaris desa dan perangkat desa lainnya.
13. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
14. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
15. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
16. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
17. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
19. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
20. Kelompok Transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten.
21. Sekretaris Desa adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dan pelaksana verifikasi keuangan desa.
22. Bendahara adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa.
23. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan.
24. Penerimaan Desa adalah uang yang berasal dari seluruh pendapatan desa yang masuk ke APBDesa melalui rekening kas desa.
25. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.

## **BAB II**

### **ASAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA**

#### **Pasal 2**

ADD dikelola berdasarkan asas:

- a. transparansi;
- b. akuntabilitas;
- c. partisipatif serta dilakukan dengan tertib; dan
- d. disiplin anggaran.

**BAB III**  
**PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA**

**Bagian Kesatu**

**Umum**

**Pasal 3**

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD dalam APBD setiap tahun anggaran.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus.
- (3) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan pada belanja bantuan keuangan yang dianggarkan pada belanja DPPKA sebagai SKPKD.

**Bagian Kedua**

**Perhitungan Alokasi Dana Desa**

**Pasal 4**

- (1) Perhitungan ADD Tahun Anggaran 2015 didasarkan pada penjumlahan dari besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat desa, besaran tunjangan pejabat kepala desa, besaran tunjangan BPD, besaran operasional Pemerintah Desa dan BPD, besaran insentif RT/RW dengan besaran anggaran untuk bidang pembangunan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Rincian dan besaran ADD untuk masing-masing desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Bagian Ketiga**

**Penggunaan Alokasi Dana Desa**

**Paragraf 1**

**Umum**

**Pasal 5**

ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dipergunakan untuk:

- a. penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa;
- b. tunjangan pejabat kepala desa;
- c. tunjangan BPD;
- d. biaya operasional pemerintah desa dan operasional BPD;
- e. insentif RT dan RW; dan
- f. pelaksanaan pembangunan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

**Paragraf 2****Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa****Pasal 6**

- (1) Penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan penerimaan atau penghasilan yang diberikan kepada kepala desa dan perangkat desa dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (2) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan setiap bulan, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Kepala Desa sebesar Rp. 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
  - b. Sekretaris Desa Non PNS sebesar Rp. 1.575.000,00 (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
  - c. Kepala Urusan sebesar Rp. 1.125.000, 00 (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah); dan
  - d. Kepala Dusun sebesar Rp. 2.250.000, 00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dibagi sesuai dengan jumlah kedesunan masing-masing desa.
- (3) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada kepala desa dan perangkat desa yang telah diangkat dan ditetapkan secara sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 7**

- (1) Setiap kepala desa dan perangkat desa dikenakan iuran jaminan kesehatan sebesar 2% (dua persen) dari besaran penghasilan tetap yang diperoleh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Pembayaran iuran jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan secara langsung oleh DPPKA kepada BPJS.

**Paragraf 3****Tunjangan Pejabat Kepala Desa****Pasal 8**

Tunjangan pejabat kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan tunjangan yang diberikan kepada pejabat kepala desa yang berstatus PNS, dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

**Paragraf 4****Tunjangan BPD****Pasal 9**

- (1) Tunjangan anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c merupakan penerimaan atau penghasilan yang diberikan kepada BPD dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan setiap bulan sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per bulan.

- (3) Tunjangan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada anggota BPD yang telah ditetapkan secara sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Paragraf 5**

## **Biaya Operasional Pemerintah Desa dan Operasional BPD**

### **Pasal 10**

- (1) Biaya operasional Pemerintah Desa dan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d merupakan bantuan uang untuk operasional Pemerintah Desa dan BPD dalam kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa.
- (2) Biaya operasional Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk:
- a. belanja barang/jasa; dan
  - b. belanja modal.
- (3) Biaya operasional BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk belanja barang/jasa.
- (4) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ayat (3) digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.
- (5) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain:
- a. alat tulis kantor;
  - b. benda pos;
  - c. bahan/material;
  - d. pemeliharaan;
  - e. cetak/penggandaan;
  - f. sewa kantor desa;
  - g. sewa perlengkapan dan peralatan kantor;
  - h. makanan dan minuman rapat;
  - i. pakaian dinas dan atributnya;
  - j. perjalanan dinas;
  - k. upah kerja;
  - l. honorarium narasumber/ahli; dan
  - m. pemasangan jaringan internet, telepon, PDAM dan listrik.
- (6) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b, digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan.
- (7) Alokasi belanja operasional Pemerintah Desa dan BPD merupakan satu kesatuan dengan bidang penyelenggaraan pemerintahan desa dalam APBDesa.

**Paragraf 6**  
**Insentif RT dan RW**

**Pasal 11**

- (1) Insentif RT dan RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e adalah bantuan uang untuk biaya operasional lembaga RT dan RW dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketenteraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat.
- (2) Besaran insentif RT dan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. insentif RT sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah); dan
  - b. insentif RW sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

**Paragraf 7**

**Pelaksanaan Pembangunan, Kemasyarakatan  
dan Pemberdayaan Masyarakat**

**Pasal 12**

- (1) Pelaksanaan pembangunan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f diarahkan antara lain untuk:
  - a. pembangunan infrastruktur berskala kecil; dan
  - b. penunjang kegiatan lembaga kemasyarakatan desa.
- (2) Alokasi anggaran bagi pembangunan infrastruktur berskala kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diatur sebagai berikut:
  - a. alokasi untuk pembangunan infrastruktur berskala kecil di lingkungan RT sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah); dan
  - b. alokasi untuk pembangunan infrastruktur berskala kecil di lingkungan RW sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- (3) Alokasi anggaran bagi penunjang kegiatan lembaga kemasyarakatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain untuk kegiatan:
  - a. TP PKK;
  - b. LPMD;
  - c. Desa Siaga;
  - d. Karang Taruna;
  - e. MUI;
  - f. Linmas;
  - g. Posyandu; dan
  - h. lembaga kemasyarakatan desa lainnya.

**BAB IV**

**PENYALURAN ALOKASI DANA DESA**

**Bagian Kesatu**

**Mekanisme Penyaluran**

**Pasal 13**

- (1) Mekanisme penyaluran ADD dilakukan melalui dana transfer pemerintah kabupaten kepada pemerintah desa.

- (2) Pemerintah desa membuka rekening giro pada bank yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Penyaluran ADD dilaksanakan melalui pemindahbukuan dari rekening kas umum daerah ke rekening kas desa.

#### **Pasal 14**

Penyaluran ADD dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa, tunjangan pejabat kepala desa, tunjangan BPD dibayarkan setiap bulan;
- b. operasional Pemerintah Desa dan BPD dibayarkan pada triwulan II, triwulan III dan triwulan IV;
- c. insentif RT dan RW dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan; dan
- d. pelaksanaan pembangunan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa, dibayarkan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
  1. 50% (lima puluh persen) untuk tahap I dibayarkan di triwulan II; dan
  2. 50% (lima puluh persen) untuk tahap II dibayarkan setelah kegiatan yang didanai dengan anggaran tahap I selesai dilaksanakan.

### **Bagian Kedua**

#### **Persyaratan Penyaluran Alokasi Dana Desa**

#### **Pasal 15**

- (1) Persyaratan yang harus dipenuhi untuk penyaluran penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa, tunjangan pejabat kepala desa serta tunjangan BPD pada tahap I, terdiri atas:
  - a. surat rekomendasi dari Camat;
  - b. surat permohonan pencairan dari Kepala Desa atau Pejabat Kepala Desa kepada Bupati Garut melalui Kepala BPMPD;
  - c. rekapitulasi data kepala desa atau pejabat kepala desa dan perangkat desa, serta anggota BPD yang memenuhi persyaratan, dengan dilampirkan salinan keputusan pengangkatan kepala desa atau pejabat kepala desa, perangkat desa dan BPD;
  - d. rencana anggaran biaya untuk jumlah besaran penghasilan tetap, tunjangan pejabat kepala desa dan tunjangan BPD pada masing-masing desa;
  - e. Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Bendahara Desa;
  - f. foto copy rekening giro atas nama Pemerintah Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
  - g. foto copy Kartu Tanda Penduduk kepala desa atau pejabat kepala desa dan Bendahara Desa;
  - h. NPWP atas nama Pemerintah Desa; dan
  - i. surat pernyataan tanggung jawab penggunaan dana dari Kepala Desa atau Pejabat Kepala Desa.
- (2) Bagi kepala desa dan perangkat desa, pejabat kepala desa serta anggota BPD yang mengalami pergantian, agar dilampirkan keputusan pengangkatan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Khusus untuk perangkat desa yang diangkat berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, agar dilampirkan surat rekomendasi pengangkatannya dari Camat, sebagai salah satu syarat sahnya pengangkatan perangkat desa.

- (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya, untuk penyaluran pada bulan berkenaan.
- (5) Persyaratan yang harus dipenuhi untuk penyaluran bulan berikutnya setelah tahap I diterima, meliputi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf d, huruf e dan huruf i, serta laporan realisasi penggunaan anggaran dan salinan Peraturan Desa tentang APBDesa.
- (6) Format laporan realisasi penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **Pasal 16**

- (1) Persyaratan yang harus dipenuhi untuk penyaluran insentif RT dan RW pada tahap I, terdiri atas:
  - a. surat rekomendasi dari Camat;
  - b. surat permohonan pencairan dari kepala desa atau pejabat kepala desa kepada Bupati Garut melalui Kepala BPMPD;
  - c. salinan keputusan penetapan RT dan RW;
  - d. rencana anggaran biaya;
  - e. Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Bendahara Desa;
  - f. foto copy rekening giro atas nama Pemerintah Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
  - g. foto copy Kartu Tanda Penduduk kepala desa atau pejabat kepala desa dan bendahara desa;
  - h. NPWP atas nama Pemerintah Desa; dan
  - i. surat pernyataan tanggung jawab penggunaan dana dari kepala desa atau pejabat kepala desa.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya, untuk penyaluran pada bulan berkenaan.
- (3) Persyaratan yang harus dipenuhi untuk penyaluran bulan berikutnya setelah tahap I diterima, meliputi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf d, huruf e dan huruf i serta laporan realisasi penggunaan anggaran.

### **Pasal 17**

- (1) Persyaratan yang harus dipenuhi untuk penyaluran operasional Pemerintah Desa dan BPD pada tahap I, terdiri atas:
  - a. surat rekomendasi dari Camat;
  - b. surat permohonan pencairan dari kepala desa atau pejabat kepala desa kepada Bupati Garut melalui Kepala BPMPD;
  - c. berita acara hasil musyawarah desa tentang penggunaan ADD untuk operasional Pemerintah Desa dan BPD;
  - d. rencana anggaran biaya;
  - e. Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Bendahara Desa;
  - f. foto copy rekening giro atas nama Pemerintah Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
  - g. foto copy Kartu Tanda Penduduk kepala desa atau pejabat kepala desa dan bendahara desa; dan
  - h. surat pernyataan tanggung jawab penggunaan dana dari kepala desa atau pejabat kepala desa.

- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya, untuk penyaluran pada bulan berkenaan.
- (3) Persyaratan yang harus dipenuhi untuk penyaluran bulan berikutnya setelah tahap I diterima, meliputi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e dan huruf h serta laporan realisasi penggunaan.

### **Pasal 18**

- (1) Persyaratan yang harus dipenuhi untuk penyaluran anggaran bagi pelaksanaan pembangunan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa pada tahap I, terdiri atas:
  - a. surat rekomendasi dari Camat;
  - b. surat permohonan pencairan dari kepala desa atau pejabat kepala desa kepada Bupati Garut melalui Kepala BPMPD;
  - c. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Tahun 2015;
  - d. salinan Peraturan Desa tentang APBDDesa Tahun Anggaran 2015;
  - e. Keputusan Kepala Desa tentang Tim Pelaksana Kegiatan;
  - f. berita acara hasil musyawarah desa tentang penggunaan ADD untuk pembangunan infrastruktur skala kecil;
  - g. rencana anggaran biaya;
  - h. Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Bendahara Desa;
  - i. foto copy rekening giro atas nama Pemerintah Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
  - j. foto copy Kartu Tanda Penduduk kepala desa atau pejabat kepala desa dan bendahara desa; dan
  - k. surat pernyataan tanggung jawab penggunaan dana dari Kepala Desa atau Pejabat Kepala Desa.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya, untuk penyaluran pada bulan berkenaan.
- (3) Persyaratan yang harus dipenuhi untuk penyaluran bulan berikutnya setelah tahap I diterima, meliputi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf g, huruf h dan huruf k serta laporan realisasi penggunaan.

## **BAB V**

### **INSTITUSI PENGELOLA ALOKASI DANA DESA**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Umum**

### **Pasal 19**

- (1) Institusi pengelola ADD merupakan tim yang dibentuk untuk melakukan fasilitasi di tingkat kabupaten, pendampingan di tingkat kecamatan dan pelaksana di tingkat desa.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. Tim Fasilitasi tingkat Kabupaten;
  - b. Tim Pendamping tingkat Kecamatan; dan
  - c. Tim Pelaksana tingkat Desa.

**Bagian Kedua**  
**Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten**

**Pasal 20**

- (1) Tim Fasilitasi tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur Sekretariat Daerah, DPPKA dan BPMPD.
- (3) Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. melaksanakan desiminasi secara luas akan kebijakan, data dan informasi tentang ADD;
  - b. membantu Tim Pendamping untuk memberikan pelatihan/orientasi kepada Tim Pelaksana di tingkat desa;
  - c. menentukan besarnya ADD yang diterima masing-masing desa;
  - d. melakukan kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan ADD bersama dengan Tim Pendamping Kecamatan dalam setiap proses tahapann kegiatan;
  - e. melakukan fasilitasi pemecahan masalah berdasarkan pengaduan masyarakat serta pihak lainnya dan mengkoordinasikan kepada Inspektorat Kabupaten Garut; dan
  - f. memberikan laporan kemajuan desa dalam mengelola ADD kepada Bupati.

**Bagian Ketiga**  
**Tim Pendamping Tingkat Kecamatan**

**Pasal 21**

- (1) Tim Pendamping tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur Kecamatan.
- (3) Tim Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. memberikan bimbingan teknis kepada Tim Pelaksana tingkat Desa;
  - b. melakukan verifikasi terhadap permohonan penyaluran ADD yang diajukan oleh Kepala Desa kepada Bupati; dan
  - c. memberikan laporan kepada Bupati melalui Tim Fasilitasi tingkat Kabupaten, berupa laporan rekapitulasi seluruh laporan tingkat desa di wilayahnya.

**Bagian Keempat**  
**Tim Pelaksana Tingkat Desa**

**Pasal 22**

- (1) Tim Pelaksana tingkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Pelaksana tingkat Desa, terdiri atas Kepala Desa, perangkat desa dan unsur lembaga kemasyarakatan desa.

- (3) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengelola ADD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. membuat laporan pelaksanaan ADD kepada Bupati melalui Tim Pendamping tingkat Kecamatan.

**BAB VI**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 23**

Pemerintah Kabupaten dan Camat melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan ADD sesuai kewenangannya.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 24**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut**  
**pada tanggal 18 - 2 - 2015**  
**BUPATI GARUT,**

t t d

**RUDY GUNAWAN**

**Diundangkan di Garut**  
**pada tanggal 18 - 2 - 2015**  
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,**

t t d

**I M A N A L I R A H M A N**  
**BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT**  
**TAHUN 2015 NOMOR 6**